

**PENGARUH KEJUJURAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN
WAJIB PAJAK TERHADAP SISTEM PEMUNGUTAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

RINGKASAN SKRIPSI



Disusun oleh:

Oktavia Wulandari

3117 30019

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YKPN

YOGYAKARTA

2019/2020

SKRIPSI

PENGARUH KEJUJURAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN WAJIB PAJAK TERHADAP SISTEM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Dipersiapkan dan disusun oleh:


OKTAVIA WULANDARI

No Induk Mahasiswa: 3117 30019

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 12 Februari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Rusmawan Wahyu Anggoro, Dr, MSA, CA, Ak


Penguji



Lita Kusumasari, SE, MSA, Ak

Yogyakarta, 12 Februari 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua




Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

ABSTRAK

Keberadaan wajib pajak di dalam suatu kehidupan bernegara memegang peranan yang sangat penting. Warga Negara yang memiliki hak atas tanah dan bangunannya harus turut membangun dan meningkatkan kemajuan bangsa dengan membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kejujuran dan Tingkat Pendidikan wajib pajak terhadap Sistem Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. Sampel ditetapkan sebanyak 102 wajib pajak dengan menyebar sebanyak 110 kuesioner. Untuk mengetahui adanya pengaruh atau tidaknya maka digunakan metode kuesioner dan penilaian kuesioner dilakukan dengan menggunakan Skala Likert. Analisis dilakukan dengan analisis regresi berganda dan uji hipotesis. Dari masing-masing tersebut akan diketahui kejujuran dan tingkat pendidikan berpengaruh tidaknya terhadap sistem pemungutan. Berdasarkan perhitungan analisis regresi berganda adalah $Y = 10,759 + 0,482X_1 + 0,042X_2$, koefisien determinasi (R^2) menunjukkan hasil nilai *R Square* 0,240, dan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,224. Berdasarkan perhitungan uji t adalah sebagai berikut: pengaruh kejujuran menunjukkan t_{hitung} sebesar 5,455 ($5,455 > 1,984$) yang berarti kejujuran (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap sistem pemungutan (Y). Pengaruh tingkat pendidikan menunjukkan t_{hitung} sebesar 0,479 ($0,479 < 1,984$) yang berarti tingkat pendidikan (X_2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sistem pemungutan (Y). Berdasarkan perhitungan uji f menunjukkan f_{hitung} sebesar 15,614 ($15,614 > 3,09$) yang berarti kejujuran (X_1) dan tingkat pendidikan (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap sistem pemungutan (Y) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

Kata Kunci: Kejujuran, Tingkat Pendidikan, Sistem Pemungutan

ABSTRACT

The existence of taxpayers in the life of a state plays a very important role. As citizens who have rights to land and buildings, they must participate in building and improving the progress of the nation by paying the cost of acquiring rights to land and buildings. This study aims to determine the effect of honesty and the level of education of taxpayers on the collection of customs fees for land and buildings at the Regional Finance and Assets Agency of Sleman Regency. The sample was determined up to 102 taxpayers by distributing 110 questionnaires. To determine whether there is an influence or not, the questionnaire method is used and evaluation of the questionnaire is done using a Likers scale. The analysis was performed by multiple regression analysis and hypothesis testing. From each of them, we will know if the honesty and the level of education influence if the collection system. Based on the calculating of the multiple regression analysis $Y = 10,759 + 0,482X_1 + 0,042X_2$, the coefficient of determination (R^2) results of the *R Square* value of 0,240 , dan *Adjusted R Square* value 0,224. The T-test calculations are as follows: the effect of honesty shows a value of 5,455 ($5,455 > 1,984$), which means that honesty (X_1) significantly influences the collection system (Y). The influence of the level of education shows 0,479 ($0,479 < 1,984$) which means that the level of education (X_2) does not significantly influence the collection system (Y). Based on the calculation of test f, 15,614 ($15,614 > 3,09$) which means that honesty (X_1) and level of education (X_2) considerably influence the collection system (Y) from the regional finance and assets agency of Sleman Regency.

Keywords: Honesty, Level of Education, Collection System

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pajak Daerah adalah satu dari sekian banyak sumber yang akan digunakan pemerintah daerah guna mendanai keperluan pembangunan infrastruktur. Salah satu yang menjadi pajak daerah yang bersifat wajib adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang menerima hak atas kepemilikan berupa tanah dan bangunan. Kabupaten Sleman mengatur perolehan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. BPHTB kemudian digunakan untuk membiayai urusan dan kebutuhan serta pengeluaran tiap-tiap daerah.

Pada awalnya, BPHTB pemerintah pusat yang memungut pajak. Namun sejak tanggal 1 Januari atas dasar UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sudah dialihkan menjadi jenis pemungutan oleh pemda yakni kabupaten/kota. Pembayaran bea lebih dahulu terjadi daripada saat terutang. Sudah diwajibkan membayar BPHTB sebelum terjadinya transaksi atau sebelum akta tanah tersebut dibuat dan telah ditandatangani adalah pembeli tanah yang bersertifikat. Proses pembelian Tanah berjalan dapat dengan lancar, jika pajak atau pembayaran bea dilaksanakan tepat waktu dan wajib sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam pembayaran bea, kejujuran dan tingkat pendidikan wajib pajak dinilai sangat penting agar proses peralihan hak dapat berjalan tanpa kendala.

Untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak ketika membayar BPHTB adalah dengan bersikap jujur dan lebih aktif dalam mencari pengetahuan tentang sistem pemungutan dan tata cara dalam pemungutan. Jika setiap masyarakat dilandaskan oleh sifat jujur, maka masyarakat akan terhindar dari paparan ataupun pemungutan pajak yang tidak sesuai. Pemerintah maupun Pejabat yang berwenang harus melakukan sosialisasi yang nyata kepada masyarakat agar lebih mengenalkan perihal pajak ke masyarakat. Tidak hanya masyarakat yang berpendidikan tinggi yang paham tentang sistem pemungutan,

tetapi juga kepada seluruh lapisan masyarakat yang akan melakukan pembelian atau mengurus akta pembelian tanah.

Dari hasil uraian latar belakang tersebut, maka terbentuk rumusan skripsi berjudul **“Pengaruh Kejujuran dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Sistem Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman”**

Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh kejujuran wajib pajak, pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak dan bagaimana pengaruh keduanya secara bersama-sama terhadap sistem pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Sleman?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh kejujuran wajib pajak, pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak, dan bagaimana pengaruh keduanya secara bersama-sama terhadap sistem pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Sleman.

Manfaat Penelitian

Dapat mengetahui pengaruh kejujuran wajib pajak, pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak, dan pengaruh keduanya secara bersama-sama terhadap sistem pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Sleman, sehingga diharapkan mampu memberi kesadaran terhadap wajib pajak dalam membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) agar akta pemindahan hak atas tanah dan bangunan dapat diterima sesuai haknya dan sistem pemungutannya dapat dilaksanakan secara efektif.

Kontribusi Penelitian

Dapat menjadi kontribusi terhadap Pemerintah Daerah Sleman khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam mengambil berbagai keputusan. Dan diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pejabat yang berwenang seperti PPAT atau Notaris dalam memberikan informasi kepada wajib pajak yang akan menerima akta kepemilikan atas tanah dan bangunan.

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tinjauan Teori

Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi penyumbang terbesar pendapatan tiap daerah. Frekuensi pelunasan bea terutang bisa dilangsungkan dengan cara berulang kali atau insidensial, jadi tidak terpatok waktu. Saat melunasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terutang bisa dilangsungkan kapanpun.

Prinsip pelaksanaan undang-undang BPHTB:

1. Pembayaran kewajiban BPHTB atas dasar sistem *self assessment*, sistem tersebut dilakukan dengan menyerahkan kewenangan kepada Wajib Pajak dalam memastikan sendiri besar pajak terutang.
2. Besar tarif dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) ditetapkan sebesar 5%.
3. Penerapan undang-undang BPHTB secara efektif dapat berjalan, karena atas dasar aturan perundang-undangan dikenai sanksi teruntut wajib pajak ataupun kepada pejabat umum yang tak bisa memenuhi kewajiban serta melanggar ketentuan.
4. Hasil perolehan BPHTB adalah sebagian besar pendapatan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah guna mendanai pengembangan daerah dan didalam memantapkan otonomi daerah agar pendapatan daerah mengalami peningkatan.
5. Seluruh pumungutan diluar ketentuan tersebut tidak diperkenankan.

Wewenang untuk memungut Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota, hal itu sebanding dengan berlakunya UU No 28 tahun 2009. Dimulai pada 1 Januari 2011 penyerahan pengelolaan BPHTB kepada pemerintah kabupaten atau kota.

Dasar hukum BPHTB adalah UU No 21 tahun 1997 seperti halnya telah diubah dengan UU No 20 tahun 2000 tentang BPHTB. UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Objek BPHTB meliputi:

1. Jual Beli
2. Tukar Menukar
3. Hibah
4. Hibah Wasiat
5. Waris
6. Pemasukan dalam badan hukum lain
7. Pemisahan yang mengakibatkan peralihan
8. Penunjukkan pembeli dalam lelang
9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
10. Penggabungan usaha
11. Peleburan usaha
12. Pemekaran usaha
13. Hadiah Pemberian hak baru karena Kelanjutan pelepasan hak dan Pemberian hak baru diluar pelepasan hak

A. Objek Pajak yang tidak dikenakan BPHTB:

1. Perwakilan diplomatik, konsulat.
2. Negara untuk kebutuhan umum, pelaksanaan pembangunan dan menyelenggarakan pemerintahan.
3. Badan/perwakilan organisasi internasional yang dikukuhkan oleh Peraturan Menteri Keuangan. Syaratnya tanpa melaksanakan aktivitas lain atau menyelenggarakan usaha diluar tugas dan fungsi badan usaha.
4. Orang pribadi/badan karena aktivitas hukum lain atau konversi hak tanpa perubahan nama.
5. Wakaf.
6. Keperluan agama/ibadah.

Orang pribadi atau badan yang menerima Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Subyek Pajak. Subyek yang dikenai kewajiban memenuhi BPHTB menurut aturan perpajakan adalah wajib pajak. Jadi Wajib Pajak BPHTB merupakan Subjek Pajak BPHTB.

Dasar Pengenaan Nilai Perolehan Objek Pajak sebagai dasar atas pajak yang dikenakan. NPOP ditentukan sebesar:

1. Jual Beli ditentukan sebesar harga transaksi.
2. Nilai Pasar Obyek Pajak
3. Dalam hal pemilihan pembeli lelang, harga transaksi yang terkandung dalam risalah lelang.
4. NPOP lebih rendah daripada NJOP PBB.

Nilai Jual Obyek PBB jika besar NPOP sebagai halnya dimaksud pada poin-poin diatas tidak diketahui.

Besar Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) terendah Rp 60.000.000 besarnya NPOPTKP sudah tetap dan secara regional kecuali orang pribadi yang berada digaris keturunan lurus satu derajat kebawah atau dalam ikatan keluarga sedarah dengan pemberihibah wasiat yang menerima perolehan hak karena waris atau hibah wasiat, termasuk suami/istri. Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah Rp 300.000.000 secara regional, ketentuan tersebut ditegaskan pada perda.

Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditetapkan sesuai Peraturan Daerah masing-masing. Besar tarif pajak ditentukan tertinggi sejumlah 5% (lima persen).

Pengembangan Hipotesis

Menurut Sujarweni (2014) hipotesis adalah jawaban sementara dari tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Hipotesis merupakan pernyataan tentative tentang hubungan antara dua variable atau lebih. Dugaan sementara dari jawaban rumusan masalah penelitian disebut hipotesis.

- H1 : Pengaruh kejujuran wajib pajak terhadap sistem pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- H2 : Pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak terhadap sistem pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- H3 : Pengaruh kejujuran dan tingkat pendidikan wajib pajak secara bersama-sama terhadap sistem pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman

BKAD Kabupaten Sleman adalah elemen pelaksana yang mengelola pendapatan, mengatur keuangan dan aset yang berperan dibawah Bupati melalui Sekretaris Daerah. BKAD bertanggungjawab kepada pemerintah daerah, dimana memiliki peran membantu Bupati dalam pelaksanaan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah. Pelaksanaan fungsi tersebut dipimpin oleh Kepala Badan. Melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelola keuangan dan aset daerah adalah Tugas Pokok BKAD Kabupaten Sleman. Pengelolaan Keuangan adalah seluruh kegiatan berupa pelaksanaan, perencanaan, pelaporan, penatausahaan, tanggungjawab dan pengawasan keuangan daerah.

Sampel dan Data Penelitian

Metode pengumpulan data pada penelitian:

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Kuesioner atau Angket

Sebelum kuisisioner disusun, maka prosedur yang harus dilalui:

1. Tujuan yang hendak dicapai dirumuskan.
2. Variabel yang hendak dijadikan maksud kuisisioner diidentifikasi.
3. Tiap variabel sebagai subvariabel yang makin spesifik dan tunggal dijabarkan.
4. Macam-macam data yang dihimpun tersebut ditentukan, sekaligus memutuskan teknik analisisnya.

Jenis dan Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1

Tabel Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1.Kejujuran	Persepsi kejujuran pembeli Tanah dan atau Bangunan dalam membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan baik secara langsung maupun tidak langsung.	-Kewajiban -Tanggungjawab	Likert
2.Tingkat Pendidikan	Persepsi strata atau tingkat pendidikan pembeli Tanah dan atau Bangunan dalam melaksanakan sistem pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.	Jenjang pendidikan berdasarkan demografi pada kuisioner	Likert

Tabel 3.2

Tabel Alternatif Jawaban

Jawaban	Nilai
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Uji Instrumen

Pengujian yang digunakan adalah:

1. Uji Validitas
2. Uji Reliabilitas
3. Uji Asumsi Klasik :
 - a. Uji Normalitas
 - b. Uji Multikolonieritas
 - c. Uji Heteroskedastisitas
4. Metode dan Teknik Analisis

Metode Analisis yang digunakan adalah:

- a. Analisis Regresi Linier Berganda
- b. Koefisien Determinasi

Uji Hipotesis

Uji hipotesis terdiri dari:

1. Uji Signifikan dengan T-Test
2. Uji signifikan dengan F-Test

Analisis Data

Karakteristik Responden

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	Frekuensi	Persentase	Persentase Kumulatif
Laki-laki	63	61,8%	61,8%
Perempuan	39	38,2%	100%
Total	102	100%	

Sumber: Data Primer Diolah 2019

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Keterangan	Frekuensi	Persentase	Persentase Kumulatif
20-25 Tahun	11	10,8%	10,8%
25-30 Tahun	13	12,7%	23,5%
30-35 Tahun	21	20,6%	44,1%
35-40 Tahun	13	12,7%	56,9%
40-45 Tahun	19	18,6%	75,5%
>45 Tahun	25	24,5%	100%
Total	102	100%	

Sumber: Data Primer Diolah 2019

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keterangan	Frekuensi	Persentase	Persentase Kumulatif
SLTA/Sederajat	38	37,3%	37,3%
Diploma	7	6,9%	44,1%
S1	55	53,9%	98,0%
S2	2	2,0%	100%
Total	102	100%	

Sumber: Data Primer Diolah 2019

Uji Validitas dan Uji Reabilitas

Uji Validitas

Uji Validitas Kejujuran

No item pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
K1	0,488	0,1946	Valid
K2	0,602	0,1946	Valid
K3	0,669	0,1946	Valid
K4	0,637	0,1946	Valid
K5	0,549	0,1946	Valid
K6	0,554	0,1946	Valid

Sumber: Data Primer diolah 2019

Uji Validitas Tingkat Pendidikan

No item pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
Tingkat Pendidikan	0,995	0,1946	Valid

Sumber: Data Primer diolah 2019

Uji Reliabilitas

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Items	Keterangan
Kejujuran (X ₁)	0,602	6	Cronbach's Alpha > 0,60 Reliabel
Tingkat Pendidikan (X ₂)	0,958	2	Cronbach's Alpha > 0,60 Reliabel

Sumber: Data Primer diolah 2019

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas

Variabel	Asymp. Sig (2-tailed)	Keterangan
Kejujuran	0,200	Normal
Tingkat Pendidikan		Normal
Sistem Pemungutan		Normal

Sumber: Data Primer diolah 2019

Uji Multikolinearitas

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
Kejujuran	0,982	1,018
Tingkat Pendidikan	0,982	1,018

Sumber: Data Primer diolah 2019

Hasil tabel 4.9 tersebut ditunjukkan nilai *Tolerance* sebesar $0,982 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $1,018 < 10$, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik Scatterplot pada skripsi terlihat penyebaran secara acak serta penyebaran berada baik diatas ataupun di bawah angka 0 pada penelitian ini, titik-titik tidak hanya berkumpul diatas atau dibawah saja dan titik-titik data tersebar tidak berpola. Sehingga menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, maka model regresi layak dipakai.

Teknik Analisis Data

Analisis Regresi Berganda

Rangkuman Hasil Empiris Penelitian

Variabel Bebas	Koefisien Regresi	Konstanta
Kejujuran (X_1)	0,482	10,759
Tingkat Pendidikan (X_2)	0,042	

Sumber: Data Primer diolah 2019

Pada variabel kejujuran (X_1) menyatakan bahwa setiap penambahan 1 poin kejujuran (X_1) akan meningkatkan sistem pemungutan (Y) BPHTB sebesar 0,482 poin.

Pada variabel tingkat pendidikan (X_2) menyatakan bahwa setiap penambahan 1 poin tingkat pendidikan (X_2) akan meningkatkan sistem pemungutan (Y) BPHTB sebesar 0,042 poin.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
0,490 ^a	0,240	0,224	2,321

Sumber: Data Primer diolah 2019

Dari tabel 4.11 diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,240 dan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,224 memiliki arti bahwa variable kejujuran (X_1) dan tingkat pendidikan (X_2) yang mempengaruhi sistem pemungutan (Y) BPHTB sebesar 22,4% dan sisanya sebesar 77,6 % dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Uji Hipotesis/Hipotesa

Uji Hipotesis Parsial (Uji T-Test)

Hasil Uji Signifikansi dengan T-Test

Variabel Bebas	T hitung	Probabilitas	Keterangan
Kejujuran (X_1)	5,455	0,000	Signifikan
Tingkat Pendidikan (X_2)	0,479	0,633	Tidak Signifikan
$T_{\text{tabel}} 1,984$			

Hipotesis Simultan (Uji F-Test)

Hasil Uji Signifikansi dengan F-Test

Nilai F		Sig.
f _{hitung}	f _{tabel}	
15,614	3,09	0,000 ^b

Sumber: Data Primer diolah 2019

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai f_{hitung} lebih besar dari f_{tabel} ($15,614 > 3,09$) dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Berdasarkan analisis tersebut disimpulkan bahwa variabel kejujuran (X_1) dan tingkat pendidikan (X_2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap sistem pemungutan (Y) BPHTB, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Pembahasan

Pengaruh Variabel Kejujuran (X_1) terhadap Sistem Pemungutan (Y)

Dari hasil uji T-Test diperoleh bahwa variabel kejujuran (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap sistem pemungutan (Y) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan nilai t_{hitung} pada uji signifikansi dengan uji T-Test sebesar 5,455 sedangkan t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% dan derajat bebas (df) 99 sebesar 1,984, maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,455 > 1,984$).

Pengaruh Variabel Tingkat Pendidikan (X_2) terhadap Sistem Pemungutan (Y)

Berdasarkan hasil uji T-Test diperoleh bahwa variabel tingkat pendidikan (X_2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sistem pemungutan (Y) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan nilai t_{hitung} pada uji signifikansi dengan uji T-Test sebesar 0,479 sedangkan t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% dan derajat bebas (df) 99 sebesar 1,984, maka $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,479 < 1,984$).

Pengaruh Variabel Kejujuran (X_1) dan Tingkat Pendidikan (X_2) terhadap Sistem Pemungutan (Y)

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan $Y = 10,759 + 0,482X_1 + 0,042X_2$. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai f_{hitung} pada uji signifikansi dengan F-Test sebesar 15,614 sedangkan f_{tabel} pada taraf signifikansi 5% dengan derajat bebas (df) 99 sebesar 3,09, $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($15,614 > 3,09$). Berdasarkan hasil uji Simultan (F-Test) diperoleh bahwa variabel kejujuran (X_1) dan Tingkat Pendidikan (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap sistem pemungutan (Y) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari penelitian dan pembahasan ini, maka dari itu dapat diambil kesimpulan terdapat pengaruh kejujuran (X_1) terhadap sistem pemungutan (Y) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman. Pengaruh tampak dari hasil uji t hitung sebesar 5,455 dengan signifikansi 0,000.

Kesimpulan yang kedua adalah tidak terdapat pengaruh tingkat pendidikan (X_2) terhadap sistem pemungutan (Y) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman. Hal tersebut terlihat dari hasil uji t hitung sebesar 0,479 dengan signifikansi 0,633.

Ketiga, terdapat pengaruh kejujuran (X_1) dan tingkat pendidikan (X_2) secara bersama-sama terhadap sistem pemungutan (Y) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman. Hal tersebut terlihat dari hasil uji f hitung sebesar 15,614 dengan signifikansi 0,000.

Berdasarkan penelitian ini, kejujuran (X_1) dan tingkat pendidikan (X_2) dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman sebesar 22,4% dan sisanya sebesar 77,6% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Saran

Guna meningkatkan sistem pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, adapun saran dari peneliti yaitu bagi wajib pajak yang menerima hak atas

tanah dan bangunannya harus lebih aktif dalam mencari informasi berkaitan dengan sistem pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Terlebih jika tidak menempuh jenjang perguruan tinggi atau tidak mengerti materi atau hal-hal yang berkaitan tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebaiknya aktif dalam bertanya kepada Notaris PPAT, sehingga Notaris PPAT dapat segera membantu dalam mengurus perolehan hak wajib pajak.

Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian faktor lainnya yang dapat mempengaruhi sistem pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Faktor kejujuran dan tingkat pendidikan berpengaruh sebesar 22,4% sehingga masih ada 77,6% faktor lain yang memengaruhi sistem pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman selain variabel yang diteliti. Analisis tentang faktor lain seperti kesadaran, kepatuhan, motivasi dan lain-lain yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Sleman dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya.

Daftar Pustaka

Arikunto, S. (2013). *PROSEDUR PENELITIAN, Suatu Pendekatan Praktik*.
Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Hadijah, S. (2016). *Tata Cara Lengkap Mengurus Perjanjian Jual Beli Tanah*. *cermati.com*.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kesuma, D. (2012). *Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan. Edisi terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Maulida, R. (2018). *Dasar Hukum dan Cara Menghitungnya. Pajak Jual-Beli Tanah*.
- Riyadi, A. (2018). *BKAD Pemkab Sleman Terapkan Pelaporan BPHTB Melalui Internet*. (F. R. Arief, Ed.) *Times Indonesia*.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.